



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 729 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA
PEMILU OLEH PPS KELURAHAN JAGABAYA III

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kota/08.01/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan Nomor 002/Rekom-Adm/TM/PL/Kota/08.1/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tentang Penetapan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Administrasi Penyelenggara Pemilu Terhadap PPS Di Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Way Halim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilhan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan;
5. Surat Bawaslu Kota Bandar Lampung Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kota/08.01/2023 tanggal 4 April 2023 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
6. Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik nomor 700/HK.06.4-BA/1871/2023 tanggal 8 April 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH PPS KELURAHAN JAGABAYA III
- KESATU : Menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh PPS Kelurahan Jagabaya III a.n Saudara Feri Irawan berupa Pemberhentian Tetap dari jabatan ketua PPS Kelurahan Jagabaya III.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



SEPTRIANINGSIH